



PUTUSAN

Nomor : 22/Pid.Sus.Anak/2016/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

N a m a : XXXXXXXXXX
Tempat lahir : Padang Sidempuan.
Umur / tanggal lahir : 14 Tahun / Februari 2002.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal :Jln. Batunadua Kel. Batunadua Kota Padang Sidempuan dan saat ini tinggal di Jln. MH. Thamrin Rantauprapat Kel. Rantauprapat Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mocok-mocok.

Anak tersebut ditahan berdasarkan perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 01 Juni 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal 04 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat, sejak tanggal 02 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat, sejak tanggal 12 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juni 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan 30 Juni 2016 ;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan 15 Juli 2016 ;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 22/PID.SUS.ANAK/2016/PT.MDN tanggal 13 Juli 2016, serta berkas perkara

Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 14/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Rap, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rantau Prapat yang mendakwa Anak dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Anak XXXXXXXXXXX, pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di warung ika bina milik Bu Mega di Jln. MH. Thamrin Rantau Prapat Kel. Rantau Prapat Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain", perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa OOOOOOOOOO, berusia 5 Tahun, lahir pada tanggal 13 Mei 2011 (berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 1210-LT-07022012-0115 yang dikeluarkan oleh KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LABUHANBATU, Ir. ESTY PANCANINGDYAH, M.Si. NIP. 19600501 198911 2 001) selanjutnya disebut anak korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 11.00 wib anak korban OOOOOOOOOO bersama dengan anak saksi Hafizh Ibrahim Sitorus berada didepan kedai di Lingkungan Ika Bina Rantau Prapat dan kemudian datang anak XXXXXXXXXXX mengajak anak korban OOOOOOOOOO dengan mengatakan "AYOK OOOO", lalu anak korban OOOO Mesia Sitours mengikuti anak XXXXXXXXXXX kebelakang jualan tempat penyucian piring ditempat anak XXXXXXXXXXX bekerja dan setelah berada ditengah lapang anak XXXXXXXXXXX membuka celananya dan menyuruh OOOOOOOOOO dengan mengatakan "HISAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURUNGKU”, lalu anak korban OOOOOOOOOO langsung menghisap kelamin / burung anak XXXXXXXXXXXX sedangkan anak saksi Hapiz Ibrahim Sitorus langsung ke kedai orang tuanya yaitu saksi Santi Asiah Ritonga yang berada di Ika Bina, dan sesampainya di kedai saksi Santi Asiah Ritonga, anak saksi Hapiz Ibrahim Sitorus berkata “MAK DI ISAP ADEK, BURUNG ABANG XXXXX”, lalu saksi Santi Asiah Ritonga langsung memanggil anak XXXXXXXXXXXX dengan mengatakan “XXXXX KEMARI.?”, lalu anak XXXXXXXXXXXX datang dan setelah itu saksi Santi Asiah Ritonga bertanya kepada anak XXXXXXXXXXXX “APA BETUL OOOO NGISAP BURUNG MU”, dan dijawab anak XXXXXXXXXXXX “IYA”, lalu saksi Santi Asiah Ritonga marah-marah dan langsung mengusirnya dari tempat bekerja.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekira pukul 19.30 wib datang anak XXXXXXXXXXXX untuk meminta maaf dan mengakui bahwa anak XXXXXXXXXXXX ada memasukkan burungnya ke lubang kemaluan anak korban OOOOOOOOOO, kemudian saksi Santi Asiah Ritonga tidak terima dengan perbuatan anak XXXXXXXXXXXX dan melaporkannya ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Akibat perbuatan anak XXXXXXXXXXXX, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum dari PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RANTAUPRAPAT No. 445/5988/RM-RSUD/2016 tertanggal 18 Mei 2016 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. H. Ainal Syah Putra, SpOG (selaku Dokter Spesialis Obygn pada RSUD Kabupaten Labuhanbatu), melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama : OOOOOOOOOO;
Umur : 5 Tahun
Agama : -
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jln. Kenanga Gg. Sado Kel. Padang Matinggi Kec.
Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Ikut Orang Tua;

PEMERIKSAAN LOKAL

Kepala : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
Leher : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dada : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
Perut : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
Paha : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
Kemaluan : - tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- selaput dara utuh.

Kesimpulan : berdasarkan keadaan tersebut diatas adalah : Selaput dara masih utuh.

Perbuatan anak tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Anak XXXXXXXXXXX, pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 11.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di warung ika bina milik Bu Mega di Jln. MH. Thamrin Rantauprapat Kel. Rantauprapat Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E "Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul," perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa OOOOOOOOOO, berusia 5 Tahun, lahir pada tanggal 13 Mei 2011 (berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 1210-LT-07022012-0115 yang dikeluarkan oleh KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LABUHANBATU, Ir. ESTY PANCANINGDYAH, M.Si. NIP. 19600501 198911 2 001) selanjutnya disebut anak korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 11.00 wib anak korban OOOOOOOOOO bersama dengan anak saksi Hafizh Ibrahim Sitorus berada didepan kedai di Lingkungan Ika Bina Rantauprapat dan kemudian datang anak XXXXXXXXXXX mengajak anak korban OOOOOOOOOO dengan mengatakan "AYOK OOOO", lalu anak korban OOOO Mesia Sitours mengikuti anak XXXXXXXXXXX kebelakang jualan tempat penyucian piring ditempat anak XXXXXXXXXXX bekerja dan setelah



berada ditanah lapang anak XXXXXXXXXXXX membuka celananya dan menyuruh OOOOOOOOOO dengan mengatakan “HISAP BURUNGKU”, lalu anak korban OOOOOOOOOO langsung menghisap kelamin / burung anak XXXXXXXXXXXX sedangkan anak saksi Hapiz Ibrahim Sitorus langsung ke kedai orang tuanya yaitu saksi Santi Asiah Ritonga yang berada di Ika Bina, dan sesampainya dikedai saksi Santi Asiah Ritonga, anak saksi Hapizh Ibrahim Sitorus berkata “MAK DI ISAP ADEK, BURUNG ABANG XXXXX”, lalu saksi Santi Asiah Ritonga langsung memanggil anak XXXXXXXXXXXX dengan mengatakan “ XXXXX KEMARI.?”, lalu anak XXXXXXXXXXXX datang dan setelah itu saksi Santi Asiah Ritonga bertanya kepada anak XXXXXXXXXXXX “APA BETULOOOO NGISAP BURUNG MU”, dan dijawab anak XXXXXXXXXXXX “IYA”, lalu saksi Santi Asiah Ritonga marah-marah dan langsung mengusirnya dari tempat bekerja.

- Akibat perbuatan anak XXXXXXXXXXXX, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum dari PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RANTAUPRAPAT No. 445/5988/RM-RSUD/2016 tertanggal 18 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Ainal Syah Putra, SpOG (selaku Dokter Spesialis Obgyn pada RSUD Kabupaten Labuhanbatu), melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama : OOOOOOOOOO;
Umur : 5 Tahun
Agama : -
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jln. Kenanga Gg. Sado Kel. Padang Matinggi Kec.
Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Ikut Orang Tua;

PEMERIKSAAN LOKAL

Kepala : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
Leher : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
Dada : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
Perut : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
Paha : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
Kemaluan : - tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- selaput dara utuh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : berdasarkan keadaan tersebut diatas adalah : Selaput dara masih utuh.

Perbuatan anak tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rantau Prapat, bahwa Anak telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan anak XXXXX XXXX XXXX Alias XXXXX Alias XXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua : Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak XXXXX XXXXX XXXX XXXX alias XXXXX alias XXXX berupa pidana penjara selama: 6 (enam) Tahun penjara dikurangi selama anak dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan pelatihan kerja.
3. Menetapkan agar anak XXXXX XXXXX XXXX XXXX alias XXXXX alias XXXX, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 14/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Rap tanggal 16 Juni 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan anak XXXXXXXXXXXX XXXX XXXX Alias XXXXX Alias XXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak XXXXXXXXXXXX XXXX XXXX alias XXXXX alias XXXX berupa pidana penjara selama: 6 (enam) bulan dan mengikuti pelatihan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantau Prapat selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan pula Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, bahwa pada tanggal 21 Juni 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 14/Pid.Sus.Anak/2016/PN.RAP, tanggal 16 Juni 2016;
2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak pada tanggal 21 Juni 2016;
3. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 29 Juni 2016, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Anak pada tanggal 30 Juni 2016;
4. Akta Penyerahan Memori Banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat bahwa memori banding tersebut telah diserahkan kepada Anak pada tanggal 30 Juni 2016 ;
5. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 21 Juni 2016 yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Anak, untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya keberatan terhadap hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama kepada Anak, sehingga memohon agar Hakim tingkat banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama anak dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 14/Pid.Sus.Anak/2016/PN.RAP, tanggal 16 Juni 2016, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Anak telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan hukuman yang dijatuhkan telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sedangkan pada memori banding pada dasarnya hanya mengulang dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum sehingga memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 14/Pid.Sus.Anak/2016/PN.RAP, tanggal 16 Juni 2016, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ANAK tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, dan Undang-Undang No.08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan hukum lain yang berkenaan dalam perkara ini ;

Mengadili :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 14/Pid.Sus.Anak/2016/PN.RAP, tanggal 16 Juni 2016, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada ANAK dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Tinggi Medan oleh : H. ADE KOMARUDIN, SH.M.Hum., selaku Hakim Anak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2016, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 22/Pid.Sus.Anak/2016/PT.MDN tanggal 13 Juli 2016, dan Hj. EVA ZAHERMI, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Anak XXXXXXXXXX XXXX XXXX alias XXXXX als XXXX.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

Hj. EVA ZAHERMI, SH, MH

H. ADE KOMARUDIN, SH.MHum.